



P U T U S A N
Nomor 448/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEWI NURHAYATI, beralamat di Taman Cikunir Indah B 8/7, RT.003 RW.011, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. **UBENG SUPRIYADI**, dahulu bertempat tinggal di Blok B8 No.07 Taman Cikunir Indah Bekasi, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Cq. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG BEKASI beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.19, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 September 2021 dalam Register Nomor 448/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan – alasan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**DEWI NURHAYATI**), adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275045512710003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat, dimana Tergugat adalah pemilik sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Taman Cikunir Indah B 8/7, RT.003.RW.011, Kelurahan Jaka

Halaman 1 Putusan Nomor: 448/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dimana rumah tersebut dalam status Kredit Kepemilikan Rumah (KPR-BTN) dengan Nomor Debitur : 016.21251.K.00456.M, dari Tergugat II;

3. Bahwa sebelum rumah tersebut dilunasi oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I menawarkan rumahnya tersebut kepada Penggugat dengan harga Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan syarat Penggugat meneruskan angsuran cicilannya kepada Tergugat II, kemudian atas permintaan Tergugat I kemudian Penggugat telah berminat untuk membelinya;
4. Bahwa atas dasar pembayaran tersebut Tergugat I telah menjual / mengover alihkan kepada Penggugat fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR-BTN) atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya dari Tergugat II dengan Debitur Nomor : 016.21251.K.00456.M, yang terletak di Taman Cikunir Indah B 8/7, RT.003.RW.011, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dibayarkan oleh Penggugat dan di terima serta di tandatangani oleh Tergugat I sebagai pelaksanaan over kredit antara Penggugat dengan Tergugat I;
5. Bahwa setelah dilakukan over alih dari Tergugat I oleh Penggugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan kemudian angsuran tersebut berubah menjadi Rp.123.890,- (seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang di bayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II sampai dengan angsuran tersebut lunas;
6. Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu Penggugat telah membayar cicilan angsuran rumah tersebut kepada Tergugat II, sehingga outstanding atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR-BTN) dari Tergugat II (PT. BANK TABUNGAN NEGARA, (persero) Cq Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi) dengan Debitur Nomor : 016.21251.K.00456.M, telah di lunasi oleh Penggugat, sebagaimana Perincian Pelunasan KPR di percepat tertanggal 06 Juni 2003;
7. Bahwa pada saat itu, jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, dilakukan secara bawah tangan dan sampai gugatan ini diajukan Jual Beli tersebut belum dibuat dihadapan Notaris ataupun kepada Pejabat yang berwenang untuk itu;
8. Bahwa kemudian Penggugat sudah mendatangi Tergugat II dengan maksud untuk mengambil dokumen rumah atas nama **UBENG SUPRIYADI** (Tergugat I) yang telah di lunasi oleh Penggugat, akan Tetapi Tergugat II berkeberatan untuk menyerahkan Dokumen atas rumah tersebut dengan alasan bahwa semua dokumen termasuk sertifikat tersebut harus di ambil oleh pemegang Kredit, yaitu **UBENG SUPRIYADI** (Tergugat I);
9. Bahwa selanjutnya Penggugat mencari keberadaan Tergugat I, dengan maksud akan di hadapkan kepada Tergugat II untuk menyelesaikan proses jual beli atas tanah tersebut dan untuk mengambil semua dokumen termasuk sertifikat atas nama **UBENG SUPRIYADI** (Tergugat I) dan sampai dengan gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Bekasi belum juga dapat diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
10. Bahwa Penggugat merasa dirugikan, walaupun secara fisik tanah dan bangunan rumah tersebut Penggugat yang menguasainya, akan tetapi secara Yuridis dan formal sangat dirugikan karena nama kepemilikan rumah tersebut masih atas nama Tergugat I;
11. Bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pemilik yang syah atas sebidang tanah berikut

Halaman 2 Putusan Nomor: 448/Pdt.G/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang berdiri diatasnya Taman Cikunir Indah B 8/7, RT.003.RW.011, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan maksud agar Penggugat diberi ijin dan Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I selaku Penjual/ yang melepaskan haknya sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Pembeli/ yang menerima pelepasan hak tersebut untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bekasi atas peralihan Hak sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya Jalan Taman Cikunir Indah B 8/7, RT.003.RW.011, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak di ketemukan dan Penggugat tidak bisa mengambil dokumen atas rumah tersebut, maka gugatan ini diajukan di tempat objek permasalahan berada yaitu Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bekasi;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi / Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli (Over alih Kredit) yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Taman Cikunir Indah B 8/7, RT.003.RW.011, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, adalah **SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM**;
3. Menyatakan Penggugat telah memenuhi kewajiban selaku Pembeli yang sah dan Pembeli yang beritikad baik yang wajib mendapatkan perlindungan hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Taman Cikunir Indah B 8/7, RT.003.RW.011, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi adalah **SAH MILIK PENGGUGAT**;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat dan semua dokumen atas nama Tergugat I (**UBENG SUPRIYADI**) sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Antara Tergugat I (**UBENG SUPRIYADI**) dengan Tergugat II dengan Debitur Nomor : 016.21251.K.00456.M kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat berhak demi hukum untuk mengurus dan menghadap instansi guna melakukan peralihan hak atas sebidang tanah yang terletak di Taman Cikunir Indah B 8/7, RT.003.RW.011, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi adalah **SAH MILIK PENGGUGAT**;
7. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Penggugat untuk menghadap Notaris/ PPAT bertindak untuk dan atas dirinya selaku Penjual sekaligus sebagai pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Taman Cikunir Indah B 8/7, RT.003.RW.011, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan melakukan pengalihan hak dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Halaman 3 Putusan Nomor: 448/Pdt.G/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri;

- Untuk Tergugat I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui panggilan umum melalui Pengumuman di Kantor Walikota Bekasi tanggal 28 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 9 November 2021, dan Pengumuman tanggal 12 November 2021 untuk sidang tanggal 23 November 2021, serta Pengumuman di Kantor Walikota Bekasi pada tanggal 26 November 2021 untuk sidang tanggal 21 Desember 2021;
- Untuk Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 9 November 2021, dan Relas Panggilan tanggal 26 November 2021 untuk sidang tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirim wakilnya atau kuasanya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek) dengan acara pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor: 3275045512710003 atas nama DEWI NURHAYATI, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3275041008070004, atas nama Kepala Keluarga Sunarto,S.Sos.,foto copy dari foto copy, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Debitur Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi atas nama Ubeng Supriadi, Nomor Debitur: 21251 – T.36.656, Blok B8 No.7 Taman Cikunir Indah Bekasi, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat dari Bank Tabungan Negara kepada Ubeng Supriyadi/Tergugat I tertanggal 15 Maret 1995, Nomor: 001.609.5-407,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Konfirmasi Berlaku sebagai Pernyataan/Adendum Perjanjian Kredit sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Angsuran Kredit KPR BTN untuk bulan Juli 1995, atas nama Ubeng Supriyadi, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi angsuran kredit KPR BTN atas nama Ubeng Supriyadi untuk bulan Juni, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Pelunasan Kredit KPR BTN atas nama Ubeng Supriyadi tanggal 08 Juni 2003, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat dari Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi kepada Ubeng Supriyadi, tanggal 25 Oktober 2007, Nomor: 692/Bks.Ut./LA/X/2007, Perihal: Pengambilan Dokumen Kredit (SERTIFIKAT, IMB, dll) karena Kredit telah lunas, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Over Kredit Rumah BTN sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Dewi Nurhayati/Penggugat kepada Ubeng Supriyadi/Tergugat I, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai asli;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SURYONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi dan Penggugat bertetangga di Taman Cikunir, dimana jarak rumah saksi dan Penggugat kurang lebih 6 rumah;
- Bahwa saksi lebih dahulu tinggal di Taman Cikunir, sedangkan Penggugat tinggal di Taman Cikunir sejak tahun 1996;
- Bahwa sebelum Penggugat tinggal di rumah di Taman Cikunir yang sekarang ditempati Penggugat, sepengetahuan saksi rumah tersebut kosong, dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut sebelum Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat membeli rumah tersebut secara mencicil/mengangsur atau cash;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat menempati dan menguasai rumah tersebut tidak ada yang keberatan/complain;

Saksi 2. ACHMAD MAHRUS:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena antara saksi dan Penggugat bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan saksi juga kenal dengan anak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Penggugat menempati rumah tersebut, rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan saksi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat membeli rumah yang ditempatinya sekarang secara KPR BTN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya agar over alih kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan sah, dan agar Tergugat II menyerahkan Sertifikat dan dokumen atas tanah tersebut yang masih tercatat atas nama Tergugat I kepada Penggugat dan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya diatas, telah mengajukan beberapa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I (UBENG SUPRIYADI)) walaupun telah dipanggil secara sah dan patut 3 kali berturut-turut melalui panggilan umum (Pengumuman di Kantor Walikota Bekasi), tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk itu serta tanpa ada alasan sah tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya. Oleh karena itu Pengadilan menilai telah melepaskan hak-haknya untuk mempertahankan kepentingan hukum yang ia harus pertahankan.

Menimbang, bahwa Tergugat II walaupun telah dipanggil secara sah dan patut 3 kali berturut-turut, melalui Relas Panggilan Sidang yang dilakukan oleh Juri sita Pengadilan Negeri Bekasi tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk itu serta tanpa alasan yang sah tentang ketidakhadirannya. Oleh karena itu Pengadilan menilai Tergugat II telah melepaskan hak-haknya untuk mempertahankan kepentingannya dimuka persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, karenanya kepada Para Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu lebih dahulu memperimbangkan mengenai surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah menjual/mengoveralihkan kepada Penggugat fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPT-BTN) atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Taman Cikunir Indah B.8/7, RT.003 RW.011, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan Nomor Debitur: 016.21251.K.00456.M;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan mengenai luas tanah dan batas-batas tanah yang menjadi obyek jual beli dan juga Penggugat tidak menjelaskan mengenai status tanah tersebut, apakah sudah bersertifikat atau apakah masih berupa Girik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat juga bukti-bukti lainnya;

Halaman 7 Putusan Nomor: 448/Pdt.G/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam HIR dan KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.792.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Syakilah, S.H.,M., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, SH.MH. dan Kadim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 448/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 16 September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh KADIM, SH.MH. dan PRANOTO, SH.MH., sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mei Iriantini, SH.MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadim, S.H.MH.

Syakilah, SH.MH.

Pranoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mei Iriantini, SH.MH.

Halaman 8 Putusan Nomor: 448/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	Rp. 7.200,00
Panggilan	Rp. 630.000,00
PNBP	Rp. 30.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor: 448/Pdt.G/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)